



PUTUSAN

Nomor 3574/Pdt.G/2019/PA.JB

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jakarta Barat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

xxxxx., tempat dan tanggal lahir Jakarta, 13 September 1990, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di xxxxx 11530., Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Deny Kristanto, S.H., M.H., Advokat yang berkantor di Law Office Deny Kristanto & Partners Berkantor Jalan Pulo Raya I, No.20 Jakarta Selatan 12170 berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 08 November 2019 yang terdaftar dalam register kuasa Nomor 655/SK/2019/PAJB tanggal 11 Nopember 2019 sebagai Penggugat;

melawan

xxxxx., tempat dan tanggal lahir Jakarta, 20 Januari 1985, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan Strata II, tempat kediaman di xxxxx, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 11 November 2019, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Barat, dengan Nomor 3574/Pdt.G/2019/PA.JB, tanggal 11 November 2019, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada 25 Januari 2015 berdasarkan kutipan akta nikah
Halaman 1 dari 11 hal. Putusan Nomor 3574/Pdt.G/2019/PA.JB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor xxxxx tanggal 25 Januari 2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kebayoran Baru, Jakarta Selatan;

2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawadah, warahmah* yang diridhoi oleh Allah SWT;

3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah kediaman bersama xxxxx;

4. Selama melangsungkan perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 1 orang anak laki-laki yaitu : bernama xxxxx, yang dilahirkan di Jakarta pada tanggal 23 Desember 2015 dengan Akta Kelahiran nomor xxxxx, tertanggal 05 Febuari 2016;

5. Bahwa mulai nya pada tahun 2015 Tergugat terbukti berselingkuh dengan wanita lain dan Penggugat memaafkan Tergugat dengan janji tidak akan mengulangi lagi;

6. Bahwa pada tahun 2016 Tergugat kembali terbukti berselingkuh dengan wanita lain hingga merencanakan menceraikan Pengugat dan menikahi selingkuhannya, tetapi kembali Penggugat memaafkan Tergugat dengan janji tidak akan mengulangi lagi;

7. Bahwa pada tahun 2016 Penggugat pernah meminta cerai terhadap Tergugat;

8. Bahwa karena kejadian tersebut orang tua Penggugat dan Tergugat sering melakukan musyawarah tetapi Tergugat tetap tidak bisa berubah dan tetap berselingkuh, walau sudah dilakukan mediasi keluarga hingga rujuk;

9. Apabila Penggugat memberi nasehat, Tergugat bukannya tersadar serta mengubah kebiasaan buruknya namun malah mengacuhkan permasalahan;

10. Tergugat juga tidak pernah mendengarkan dan membicarakan masalah ini secara baik dengan Penggugat yang akhirnya mendorong Penggugat untuk membicarakan masalah ini dengan keluarga Penggugat/Tergugat untuk penyelesain terbaik dan pihak keluarga

Halaman 2 dari 11 hal. Putusan Nomor 3574/Pdt.G/2019/PA.JB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat/Tergugat selalu menasehati yang nampaknya tidak berhasil dan Tergugat tetap tidak mau berubah;

11. Bahwa puncak percekocokan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Juli tahun 2019 yang menyebabkan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang/rumah, dimana Penggugat pergi dan kembali kerumah orang tua nya. Sehingga sejak itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layak nya suami istri, bahkan sudah lebih dari 6 bulan pengugat tidak diberi nafkah batin oleh tergugat;

12. Bahwa rencana cerai ini juga sudah disampaikan oleh Tergugat, baik kepada orang tua Tergugat dan orang tua Penggugat. Tergugat bilang kepada mereka, bahwa "Penggugat sudah menjadi istri yang baik, hanya saja pengugat tidak menarik bagi pengugat sejak awal pernikahan". Kata-kata seperti ini tentu sangat menyakitkan hati Penggugat. Tetapi Tergugat tidak kunjung mau mengurus perceraian. Malah Penggugat selalu ditanya, kapan diajukan? hingga menawarkan perjanjian perceraian kepada pengugat. Ini menunjukkan bahwa Tergugat memang tidak mempunyai iktikad baik, apalagi memperbaiki keluarga;

13. Bahwa sifat-sifat Tergugat sebagaimana diuraikan di atas tersebut menjadikan kehidupan Penggugat tidak aman dan nyaman, terutama juga untuk perkembangan kejiwaan anak-anak. Penggugat sudah berusaha sabar, tetapi kesabaran manusia ada batasnya. Maka Penggugat merasa tidak sanggup lagi hidup berumah tangga dengan tergugat. Oleh karena itu tidak ada jalan lain, kecuali bercerai;

14. Bahwa menurut keyakinan penggugat, tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai seorang suami, sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 34 [1] dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 80 [2] yang berbunyi :

"Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala suatu keperluan hidup ber-rumah tangga sesuai dengan kemampuannya".

Halaman 3 dari 11 hal. Putusan Nomor 3574/Pdt.G/2019/PA.JB



15. Bahwa telah melanggar sighat taklik talak yang telah diikrarkannya sendiri sesaat setelah akad nikah, terutama poin (1), (2), dan (4) yang berbunyi :

(1) *meninggalkan istri saya dua tahun berturut-turut;*

(2) *atau saya tidak memberi nafkah wajib kepadanya tiga bulan lamanya;*

(3) *atau saya menyakiti badan/jasmani istri saya;*

(4) *atau saya membiarkan (tidak mempedulikan) istri saya enam bulan lamanya;*

16. Bahwa sikap dari Tergugat tersebut yang menjadikan tergugat tidak ingin lagi untuk melanjutkan perkawinan dengan Tergugat;

17. Bahwa Penggugat meyakini, perceraian adalah satu-satunya jalan terbaik demi kebaikan bersama dan masa depan penggugat, tergugat dan anak, serta untuk menghindari kemadlaratan yang lebih besar. Hal demikian menjadi salah satu prinsip ajaran Islam, sebagaimana kaidah Fiqh : **الضرر يزال** "Kemadlaratan/ kesulitan itu harus di lenyapkan" (As Suyuthy, *Al Asybah wan Nadhair*, hal. 59). Demikian juga disebutkan dalam salah satu Sabda Nabi saw. : **لا ضرر ولا ضرار** "Tidak boleh membuat kerusakan pada diri sendiri dan pada orang lain" (HR. Ahmad dan Ibnu Majah dari Ibnu Abbas). Jadi perceraian ini adalah satu-satunya pilihan untuk menghindarkan diri dari kesulitan-kesulitan yang lebih besar;

18. Bahwa menurut pasal 105 KHI, pemeliharaan anak yang belummumayiz (belum berumur 12 tahun) adalah menjadi hak ibunya, sedangkan biaya pemeliharaan ditanggung ayahnya. Oleh karena itu, setelah perceraian ini, maka sudah sepatutnya Penggugat berhak atas penguasaan dan pemeliharaan dua anak yang bernama xxxxx, yang dilahirkan di Jakarta pada tanggal 23 Desember 2015;

19. Lembaga perkawinan yang sebenarnya adalah tempat bagi Penggugat dan Tergugat saling menghargai, menyayangi, dan saling membantu serta mendidik satu sama lain tidak lagi didapatkan oleh Penggugat;

Halaman 4 dari 11 hal. Putusan Nomor 3574/Pdt.G/2019/PA.JB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Bahwa rumah tangga yang selama ini juga tidak menanamkan budi pengerti yang baik bagi anak-anak Penggugat/Tergugat;

21. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawadah, wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

22. Bahwa berdasarkan berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Penggugat untuk mengajukan gugatan Perceraian terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terus terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) dan (h) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk mengabulkan gugatan cerai ini dikabulkan;

Maka berdasarkan segala apa yang terurai diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jakarta Barat cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya berkenan memutuskan amar nya sebagai berikut :

PRIMER :

1. Menerima Gugatan Penggugat;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk keseluruhan;
3. Menyatakan putusnya ikatan perkawinan karena Perceraian antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana dalam Akta Perkawinan nomor nomor xxxxx, tanggal 25 Januari 2015 yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kebayoran Baru, Jakarta Selatan;
4. Membebaskan seluruh biaya perkara yang timbul kepada Tergugat;

SUBSIDER :

Mohon Putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono) .

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang didampingi kuasa hukumnya dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak

Halaman 5 dari 11 hal. Putusan Nomor 3574/Pdt.G/2019/PA.JB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan Nomor 3574/Pdt.G/2019/PA.JB yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata, bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti sebagai berikut :

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK xxxxx, atas nama xxxxx (Penggugat) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Jakarta Barat, tanggal 23 Desember 2011 telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi tanda "P1" dan diparaf oleh Ketua Majelis;
2. Fotokopi buku Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxx tanggal 25 Januari 2015 dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi tanda "P2" dan diparaf oleh Ketua Majelis;

B. Bukti Saksi.

Saksi 1, xxxxx, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan mahasiswa, tempat kediaman di xxxxx, Jakarta Barat, saksi di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa sepengetahuan saksi sejak tahun 2016 rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus ;

Halaman 6 dari 11 hal. Putusan Nomor 3574/Pdt.G/2019/PA.JB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penyebab perselisihan tersebut karena Tergugat berselingkuh dengan wanita lain ketika di Taiwan;

Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Juli tahun 2019 dan sejak itu antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami istri;

Saksi 2, xxxxx, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di xxxxx, saksi di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa sepengetahuan saksi sejak tahun 2016 rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus ;

Bahwa Penyebab perselisihan tersebut karena Tergugat berselingkuh dengan wanita lain ketika di Taiwan;

Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Juli tahun 2019 dan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami istri;

Bahwa, Penggugat telah mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan dalil-dalil gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang (BAS) dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 3574/Pdt.G/2019/PA.JB., yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan hanya Penggugat yang hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi

Halaman 7 dari 11 hal. Putusan Nomor 3574/Pdt.G/2019/PA.JB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa yang dijadikan dasar bagi Penggugat mengajukan gugatannya kepada Tergugat dengan alasan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak tahun 2015, sering terjadi pertengkaran, yang disebabkan hal-hal sebagaimana dalam surat gugatannya, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat pisah rumah sejak bulan Juli 2019 hingga sekarang dan Penggugat merasakan hidup berumah tangga dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah membawa bukti tertulis berupa P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1, menjelaskan mengenai domisili tempat kediaman Pengguga merupakan wilayah Pengadilan Agama Jakarta Baratt, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 merupakan fotokopi dari akta otentik telah bermeterai cukup dan telah cocok dengan aslinya, oleh karena itu bukti tersebut telah memenuhi Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 dan Pasal 165 HIR, sehingga bukti tersebut mempunyai kekuatan bukti yang sempurna dan mengikat, maka Penggugat dan Tergugat harus dinyatakan terbukti sebagai suami istri yang sah, dengan demikian Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan cerai sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 73 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa telah didengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat, diatas sumpahnya dan keterangan saksi-saksi tersebut bersesuaian satu dengan yang lainnya, oleh karena itu memenuhi syarat keterangan saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 171 dan 172 HIR, oleh karena itu keterangan saksi tersebut dapat diterima;

Halaman 8 dari 11 hal. Putusan Nomor 3574/Pdt.G/2019/PA.JB



Menimbang, bahwa atas dalil-dalil gugatan Penggugat dihubungkan dengan alat bukti yang diajukan serta hasil pemeriksaan dalam sidang, Majelis hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sejak tahun 2016 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat berselingkuh dengan wanita lain ketika di Taiwan ;

Bahwa Penggugat dan Tergugat sejak bulan Juli 2019 sudah pisah rumah dan sudah tidak menjalankan kewajiban suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, ternyatalah bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan telah hidup berpisah rumah tangga serta sudah tidak menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri sejak bulan Juli 2019 sampai sekarang, hal ini telah menunjukkan bahwa rumah tangga yang seperti itu tidak lagi dapat dikatakan rumah tangga yang bahagia yang dilandasi oleh adanya mawaddah dan rahmah ;

Menimbang, bahwa menghindari terjadinya mafsadat dalam rumah tangga harus lebih diutamakan dari pada mendatangkan kemaslahatan sesuai qaidah Fiqhiyyah yang berbunyi :

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *Menolak mafsadat lebih diutamakan untuk menjaga kemaslahatan;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa terdapat fakta hukum yang cukup untuk menyatakan bahwa gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat telah terbukti beralasan dan tidak melawan hukum serta telah memenuhi unsur yang tercantum pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa dengan demikian petitum gugatan Penggugat angka 3 (tiga) yang menyatakan putusnya ikatan perkawinan karena Perceraian antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana dalam Akta Perkawinan nomor

Halaman 9 dari 11 hal. Putusan Nomor 3574/Pdt.G/2019/PA.JB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor xxxxx, tanggal 25 Januari 2015 yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, maka majelis hakim berpendapat yang dimaksudkan adalah menjatuhkan talak satu ba'in sughra dari Tergugat kepada Penggugat, untuk itu patut dikabulkan secara verstek, sebagaimana ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara tersebut dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, bunyi dari pasal-pasal dari peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan, Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (xxxx Alm xxxxx) terhadap Penggugat (xxxxx (Alm));
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp. 771.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh satu ribu Rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Barat yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 13 Januari 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Awwal 1441 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. Fauziah sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Mhd. Nasir S., S.H., M.H. dan Drs. H. Fauzi, M.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Endang Bahtiar, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat, Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Halaman 10 dari 11 hal. Putusan Nomor 3574/Pdt.G/2019/PA.JB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Fauziah.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Mhd. Nasir S., S.H., M.H.

Drs. H. Fauzi, M.H.I

Panitera Pengganti,

Endang Bahtiar, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp	
		30.000,00
Proses	Rp	75.000,00
2.		
3. Panggilan	Rp	650.000,00
4. Redaksi	Rp	10.000,00
5. Meterai	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	771.000,00

(tujuh ratus tujuh puluh satu ribu Rupiah)

Halaman 11 dari 11 hal. Putusan Nomor 3574/Pdt.G/2019/PA.JB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)